



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat

Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981

Website: <http://diktis.kemenag.go.id>

Nomor : B-1229/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/05/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Akreditasi Program Studi (APS) PTKI

23 Mei 2022

Yth.

1. Rektor/Ketua UIN/IAIN/STAIN
2. Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah I s/d XV

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya dinamika prosedur pelaksanaan Akreditasi Program Studi (APS) yang terjadi saat ini, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan APS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dengan mendasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dari Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) Nomor 085/BAN-PT/MA/Pen/LL/2022 tanggal 8 April 2022 perihal Tanggapan Terhadap Surat Permohonan Peninjauan Ulang Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022;
2. Arahan dan simpulan yang telah disampaikan oleh Direktur PTKI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada "Rapat Koordinasi Pelaksanaan Akreditasi Program Studi pada PTKI Tahun 2022" yang dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 10.00 - 12.00 WIB, diikuti oleh Wakil Rektor UIN/IAIN/STAIN, Ketua LPM UIN/IAIN/STAIN dan Sekretaris Kopertais Wilayah I s/d XV;
3. Mendasarkan pada point 1 dan 2 di atas bersama ini disampaikan bahwa Pelaksanaan APS pada PTKI saat ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
4. Program Studi pada PTKI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan yang tidak termasuk dalam Cakupan Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada point 3 di atas, diakreditasi oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAMGAMA) yang sesuai dengan program studi tersebut.

Demikian disampaikan, untuk menjadikan periksa dan maklum adanya

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

an. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



**Suyitno**

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : mxmpf3



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

#### Pasal 1

- (1) Cakupan akreditasi program studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini (Cakupan Akreditasi Program Studi), dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Daftar Program Studi yang Diakreditasi oleh:
  1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
  3. LAM Kependidikan;
  4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
  5. LAM Informatika dan Komputer;
  6. LAM Program Studi Keteknikan;
  7. Lebih dari 1 (satu) LAM.

- (3) Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi modus penyelenggaraan pendidikan tatap muka, pendidikan jarak jauh (PJJ), atau modus penyelenggaraan pendidikan lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program Studi yang tidak termasuk dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakreditasi oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang sesuai dengan program studi tersebut.
- (5) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan akreditasi bagi program studi yang termasuk dalam cakupan akreditasi pada lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) program studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan akreditasi, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (6) Perguruan Tinggi dengan program studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama program studi yang berbeda, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM terkait dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (7) Perguruan Tinggi dengan program studi yang termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan LAM di dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM tersebut, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum terbentuk, dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (8) Perguruan Tinggi dengan program studi yang belum termasuk pada Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu LAM, dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (9) Perguruan Tinggi dengan program studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dapat mengusulkan akreditasi program studi oleh LAM yang paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (10) DE BAN-PT dapat memasukkan program studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu program studi di dalam Cakupan Akreditasi Program Studi pada LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam cakupan akreditasi LAM terkait.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usulan dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2022

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.